KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

JEJARING RUJUKAN PELAYANAN DI BIDANG URONEFROLOGI

Nomor : 02.04/4.2/9315/2023

Nomor : 440/KB.06-Huk/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)** bertempat di Ball Room Hotel Horison Grand Serpong, kami yang bertandatangan di bawah ini

I.	**LIES DINA LIASTUTI**	:	Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/I/0360/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

PIHAK I	
PIHAK II	

II. AL MUKTABAR : Penjabat Gubernur Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2022 berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Diponegoro No 71, Jakarta Pusat 10430;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan uronefrologi yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;

PIHAK I	
PIHAK II	

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mensukseskan program pengampu terhadap layanan prioritas, khususnya layanan stroke dan mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dan Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten yang secara bertahap diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sesuai dengan ketersediaan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Sakit.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

PIHAK I	
PIHAK II	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 b. untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi Jejaring Pengampuan Pelayanan di **bidang uronefrologi.**

PIHAK I	
PIHAK II	

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan **di bidang uronefrologi** dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta penelitian di bidang kesehatan uronefrologi.

b. Mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Objek Dan Ruang Lingkup

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:

a. Kegiatan Jejaring Rujukan Pelayanan di Bidang Uronefro;

b. Sumber Daya Manusia (SDM);dan

c. Penelitian di bidang kanker.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

a. Pengampuan dan Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan uronefrologi;

b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian/Lembaga terkait;

c. Pengembangan fasiltas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik hingga terapettik/intervensi dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian/Lembaga terkait;

d. Pengembangan sarana, prasarana, layanan bedah uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian/Lembaga terkait;dan

e. Penelitian dalam bidang uronefrologi, sesuai kebijakan Kementerian/Lembaga terkait.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penandatanganannya oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.

(3) Bagi Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten juga dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KESATU** dengan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PARA PIHAK dalam melaksanakan Jejaring Pengampuan Layanan bidang uronefrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki kedudukan:

a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan bidang uronefrologi.

b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional pelayanan kanker terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya dan secara bertahap terhadap rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 5

Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dimasing-masing **PARA PIHAK,** tidak membatalkan terhadap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 6

Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : **RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO**
Jalan Diponegoro No 71 Jakarta Pusat 10430,
Telp. Nomor (Hunting) 1500135
Up. Direktur Utama
Terkait Perjanjian Kerjasama :
Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas
Up. dr.Yuwanda Nova,SH,MARS,MH.
Sofiasti Manggarsari, SH(085.6991.5991)
Diah Parmawati, S.Sos (0812.9146.1361)
email : mitbisrscm@gmail.com
Telp : 1500135 ext.9112
Terkait Pelayanan Medis :
Kelompok Substansi Pelayanan Medis
Up. dr. Hima Liliani, MARS (0815.9751.353)
dr. Rudi Putranto, SpPD-KPsi,MPH (0812.8532.3254)

PIHAK KEDUA : **DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**
Up: 1. Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Pelaksana Seksi Pelayanan Kesehatan Rujuk
Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.1 Serang Bante
WhatsApp Nomor Up
1. 087880009002 (dr. Saiful Rahman,MARS)
2. 081803020000 (Tina Agustina, MSi,Apt)
E-mail : rujukannew.dinkesbanten@gmail.com
rujukanrs.dinkesbanten@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj. GUBERNUR BANTEN,	**Plt. DIREKTUR UTAMA**
AL MUKTABAR	**LIES DINA LIASTUTI**

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj. GUBERNUR BANTEN,	**Plt. DIREKTUR UTAMA**
AL MUKTABAR	**LIES DINA LIASTUTI**

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj. GUBERNUR BANTEN,	**Plt. DIREKTUR UTAMA**
AL MUKTABAR	**LIES DINA LIASTUTI**

PIHAK I	
PIHAK II	